

DELIK HUKUM

Tim Sat Resnarkoba Polres Lombok Utara Tangkap Pengedar Sabu dengan Barang Bukti 13,27 Gram

Syafruddin Adi - LOMBOKUTARA.DELIKHUKUM.ID

Jan 20, 2025 - 16:13



Lombok Utara, NTB – Tim Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran narkotika. Kali ini, seorang pengedar sabu berhasil dibekuk di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, pada Minggu (5/1/2025).

Tersangka, SB (44), yang merupakan warga Sambelia, ditangkap di sebuah bengkel di desanya. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan tiga bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat total 13,27 gram. Barang haram tersebut telah dipaketkan dalam plastik kecil, siap untuk diedarkan.

Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta, S.I.K., melalui Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Utara, Iptu I Putu Sastrawan, S.H., mengungkapkan bahwa penangkapan SB merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya di Kecamatan Bayan, Lombok Utara.

“Penangkapan ini adalah hasil kerja keras tim dalam menindaklanjuti informasi dari pelaku sebelumnya. Saat ini, tersangka beserta barang bukti sedang dalam proses penyidikan lebih lanjut,” jelas Iptu Sastrawan.

Dalam kasus ini, SB dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) dan/atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengancamnya dengan hukuman hingga 20 tahun penjara.

Kasat Resnarkoba menambahkan bahwa pihaknya terus meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Lombok Utara. “Kami akan terus menindak tegas para pelaku kejahatan narkoba untuk menjaga masyarakat dari bahaya narkoba,” tegasnya.

Masyarakat diimbau untuk ikut berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang berhubungan dengan narkoba. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba dan memastikan generasi muda terlindungi dari pengaruh buruk barang terlarang tersebut. (Adb)